

Faktor Penyebab Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Anak

Indriyanti Mahmud¹, Lisnawaty W. Badu²

Avelia Rahmah Y. Mantali³

Universitas Negeri Gorontalo

Email : indriyantimahmud45@gmail.com , lisnawatybadu0@gmail.com ,
avelia@ung.ac.id

Abstract. *This research aims to determine the causes of criminal acts of child abuse. This research uses empirical legal methods and is based on phenomena and realities in the field, then analyzed descriptively. The results of the research are that the causes of criminal acts of child abuse in Gorontalo consist of internal factors originating from within the child in the form of a disputed object that arises when there is a previous debate between children, whether insults or fighting over things to close friends (boyfriends), the existence of feelings of hurt that arise because of other people's actions and words to themselves which offend the feelings and inner thoughts of children who are still unstable as being childish and not thinking far ahead. Meanwhile external factors consist of lack of family supervision; Existence of Organizational Groups; Lack of Mastery of Moral and Religious Education; and Electronic Media Broadcasts.*

Keywords: *Crime; Persecution; Child*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan berdasarkan fenomena serta kenyataan di lapangan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian yaitu Penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan anak di Gorontalo terdiri dari faktor internal yang berasal dari dalam diri anak berupa ada objek yang diperselisihkan yang muncul manakala ada perdebatan sebelumnya yang terjadi antara anak, baik penghinaan maupun perebutan barang hingga teman dekat (pacar), adanya rasa sakit hati yang timbul karena adanya perbuatan dan perkataan dari orang lain kepada dirinya yang menyinggung perasaan dan batin anak yang masih labil sebagai sikap kenakanakan dan tak berfikir jauh ke depan. Sementara faktor eksternal terdiri dari Kurangnya Pengawasan Keluarga; Adanya Kelompok Organisasi; Kurangnya Penguasaan Pendidikan Moral dan Agama; dan Tayangan Media Elektronik.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Penganiayaan; Anak

PENDAHULUAN

Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan perilaku yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, atau perbuatan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹ Tindakan ini dapat terjadi kapan saja, dan dilakukan pria maupun wanita bahkan kategori anak-anak. Kondisi ini mudah terjadi sebab manusia selama hidup selalu berdampingan sehingga tak jarang terdapat pertentangan, sehingga hukum hadir menjadi pedoman tiap warga negara dalam mencapai tujuan hidupnya tanpa melanggar hak orang lain.

Sebagai subjek hukum, tiap orang dianggap mampu menentukan apa yang menjadi kehendaknya untuk melakukan segala hal, dan apabila pelaku tindak pidana

¹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hlm 70

melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, maka dirinya wajib bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang aturan dan ada ancaman sanksi berupa pidana bagi siapa pun yang melanggar.²

Dalam kaitannya dengan pelaku dan korban dari pelanggaran dan kejahatan hak asasi manusia secara tegas dan jelas hukum pidana telah mengaturnya bahkan hampir semua substansi pasal ada dalam KUHP mengatur perlindungan hak asasi manusia istilah yang digunakan dengan menggunakan kata-kata barang siapa diancam, menunjukkan bahwa pada dasarnya merupakan wujud dari perlindungan bahwa adanya sebuah tindakan pelanggaran dan kejahatan terhadap hak asasi manusia.³

Olehnya, tindak pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai norma hukum atau melakukan perbuatan yang dilarang aturan dan memperoleh sanksi pidana bagi pelaku perbuatan tersebut, yang dapat menjadi bagian dari suatu tindakan kejahatan. Kejahatan maupun istilah tindak pidana ini merupakan suatu problematika sosial meresahkan masyarakat, dimana aktivitas tersebut menempati kedudukan teratas sebagai sasaran pembahasan di kalangan pakar ilmu pengetahuan serta ilmu hukum pada khususnya. Hal ini terbukti banyaknya berita terkait kasus dan delik baik itu berupa pembunuhan, perampokan, penganiayaan, pencurian dan lain sebagainya.

Tindak pidana pula memiliki pengertian abstrak dari peristiwa kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana diberi arti yang bersifat ilmiah serta ditentukan dengan jelas yang dipakai dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁴ Sementara, delik yang dipandang berat serta serius yakni suatu perbuatan yang diancam pidana penjara diatas 7 tahun, maupun diancam pidana paling berat berupa hukuman mati atau penjara seumur hidup.⁵

Pelaku tindak pidana ialah kelompok maupun orang yang melakukan perbuatan/tindakan pidana, dalam artian orang yang melakukannya dengan unsur

² Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm.54

³ Lisnawaty Badu, *pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional*, Jurnal Legalitas, Vol. 3 No. 2 hlm. 33

⁴ Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektor Mahasiswa: Jakarta. Hal. 62

⁵ Lukman Hakim. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 16

kesengajaan maupun tidak sengaja yang disyaratkan oleh UU ataupun yang timbul akibat dari sesuatu hal yang tidak dikehendaki aturan, baik sebagai unsur objektif ataupun subjektif tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri maupun dorongan pihak lain. Pelaku ini dapat berasal dari orang dewasa maupun anak-anak, yang kemudian harus bersedia untuk berhadapan dengan resiko dan ancaman sanksi hokum terutama sanksi pidana. Penegakkan hukum terhadap aturan-aturan hukum yang lebih substansial adalah bagaimana Upaya penegak hukum dapat membimbing warga Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.⁶

Sementara itu, anak merupakan amanah yang senantiasa dijaga, sebab pada dirinya melekat hak, harkat dan sebagai manusia yang wajib dijunjung tinggi semua pihak. Selain itu, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh serta berkembang, dan berhak atas perlindungan dari suatu tindak kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Anak adalah aktivitas untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya nya, agar dapat hidup serta tumbuh berkembang secara optimal dan jauh dari diskriminasi dan kekerasan.⁷ Berkaitan dengan perilah pemeliharaan, menjadi kewajiban orang tua atas segala bentuk pemenuhan semua hak yang melekat pada anak.⁸ Anak pula sebagai penerus keturunan mempunyai kedudukan serta butuh perhatian khususnya menyangkut haknya di lingkungan keluarga, orang tua bahkan masyarakat dan negara.⁹

Oleh karena itu, semua unsur dan komponen bangsa memiliki kewajiban serius untuk memberi perhatian serta pertumbuhan dan perkembangan anak. Akan tetapi, anak yang sepatutnya dilindungi dari tindakan kejahatan di masa sekarang ini justru menjadi pelaku tindak pidana. Lebih memiriskan adalah berbagai tindakan

⁶ Julisa Aprilia Kaluku, "Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusuilaan", *Jurnal Legalitas*, Vol 7, No 1, 2014, hlm.92.

⁷ Lihat UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁸ Andi Alauddin, 2018, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Jawab Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian", *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1 Nomor 1

⁹ Dewi Suci Pratiwi, 2017, "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tuanya", *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 3

pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan anak-anak ini semakin nampak di tengah masyarakat, sebut saja pencurian, perkelahian, tauran hingga pelecehan.

Sekian banyaknya perbuatan tindak pidana yang dilakukan anak-anak ini, terdapat tindakan penganiayaan yang justru dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Tindakan ini tentu merupakan bagian dari kejahatan tidak saja menjadi ranah guru dan pihak sekolah untuk menyelesaikan, namun penting pula mendapat perhatian masyarakat, serta perlu penanganan khusus agar anak taat hukum.

Berbagai tindakan buruk ini, ada yang diselesaikan secara internal oleh guru dan pihak sekolah dan adapula yang butuh penanganan berupa sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan, namun tetap saja masih terjadi berbagai kasus kejahatan atau penganiayaan antar siswa. Seperti kasus penganiayaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Telaga Biru. Penganiayaan ini dilakukan kepada salah satu siswa di sekolah tersebut di tahun 2022. Tindakan memukul serta menendang korban ini terjadi di ruang kelas dan akibatnya korban berinisial R menjalani perawatan di Rumah Sakit Ainun Habibie.

Menurut wawancara peneliti dengan pihak sekolah Fitriyani Kamali¹⁰, siswa yang melakukan penganiayaan adalah teman satu kelas di kelas IX, yang oleh pihak keluarga korban kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian daerah (Polda Gorontalo). Selain itu, kasus penganiayaan serupa terjadi di SMA Wira Bhakti Bone Bolango, dimana Korban berinisial AD dianiaya beberapa siswa yang merupakan seniornya disekolah. Kejadian ini terjadi di bulan agustus, dan mengakibatkan korban mngalami luka di dahi bahkan bibir dan betis kakinya pun lebam karena dipukul dengan menggunakan benda tumpul. AD menceritakan kronologi bahwa ada sejumlah 13 siswa yang ketahuan merokok, kemudian AD memergokinya sehingga dirinya mendapatkan pemukulan. Atas penganiayaan ini, orang tua AD melaporkan kasus tersebut ke pihak penegak hokum di Polres Bone Bolango, yang kemudian semua anak sebagai pelaku tersebut dikumpulkan dan dimintai keterangan.¹¹

¹⁰ Guru Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Gorontalo

¹¹ <https://news.detik.com/berita/d-4673397/diduga-dianiaya-di-sekolah-siswa-sma-di-gorontalo-luka-lebam>

Sementara itu, berdasarkan data hasil observasi calon peneliti terkait kasus penganiayaan oleh anak sekolah, berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel: Data Kasus Kekerasan Oleh Anak di Provinsi Gorontalo

TAHUN	JUMLAH KASUS
2020	3
2021	1
2022	2
2023	-
Jumlah	6

Sumber Informasi (Data): Kepolisian Daerah Gorontalo

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang melihat dalam arti nyata terkait bagaimana bekerjanya suatu peraturan perundang-undangan di masyarakat.¹² Selain itu, penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum yuridis sosiologis yang objek kajiannya ialah perilaku masyarakat sebagai reaksi diterapkannya suatu peraturan serta didasarkan pada kebiasaan masyarakat umum.¹³

DISKUSI

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya oleh peneliti pada latar belakang bahwa focus kajian ini terkait penganiayaan yang terjadi antara sesama anak (siswa), baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan sekolah pada umumnya.

Jika dicerna, kejahatan merupakan fenomena yang saling berhubungan dan dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, ini dapat ditemukan dalam keseharian masyarakat dan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan perseorangan maupun yang secara bersama-sama itu pula mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat. Akan tetapi, jika kita telaah bahwa meningkatnya kejahatan pada zaman sekarang dapat terlihat dari kurangnya kesadaran pelaku kejahatan untuk menghargai hak asasi serta rasa saling mencintai antar sesama manusia.

¹² Amirudin, H. Zainal Asikin, 2010, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hal 49

¹³ Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013. Hlm: 51

Jika dilihat dasar maupun unsur kesalahan, kejahatan terbagi atas dua jenis yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh dengan sengaja yang dikualifikasi sebagai kekerasan.
2. Kejahatan terhadap tubuh disebabkan karena kelalaian yang dikualifikasi sebagai lalai dan menyebabkan orang lain terluka.

Kejahatan ini mendatangkan ketimpangan, keresahan hingga mengganggu stabilitas sosial sebagai akibat yang ditimbulkan olehnya. Akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan ini pula mempunyai korelasi kuat dengan modus kejahatan yang terjadi dan berkembang saat ini. Kerugian yang diderita korban tentu menjadi bukti bahwa ditengah masyarakat hidup *person* yang kurang memiliki pribadi yang menaruh perhatian terhadap kepentingan kemanusiaan, dan tidak mampu menyesuaikan diri secara positif.

Oleh karena itu, timbul perbuatan yang melanggar hukum misalnya perkelahian dan penganiayaan, dimana seseorang tidak menaati alias tidak melanggar hukum, yang dapat mendatangkan kemungkinan diberikannya sanksi atau ganjaran terhadap dirinya. Artinya, jika tidak menaati hukum maka seseorang akan mendapat tekanan dari individu lain terutama tekanan dari aturan itu sendiri. Jika suatu kelompok menentang keras terhadap tindakan melanggar hukum, maka hal itu dapat mencegah seseorang untuk melanggar hukum. Juga mungkin saja, seseorang individu memutuskan untuk menaati suatu aturan hukum karena alasan moral dari dirinya, dan sebaliknya seseorang individu lainnya dapat memutuskan tidak menaati suatu aturan hukum juga karena alasan yang sama.

Penganiayaan timbul karena adanya interaksi atau kontak langsung antara individu atau kelompok didalam masyarakat yang tak mengindahkan tatanan kehidupan yang ada. Hal ini dikarenakan tiap anggota masyarakat ingin tetap terlihat eksis sebagai salah personal yang diberi kebebasan hak untuk hidup. Bahkan lebih itu, manusia dalam kehidupan kesehariannya menuntut untuk hidup lebih hingga tak jarang bisa melanggar kaidah dan norma yang ada. Maka dari itu, dalam KUHP pasal 355 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,

jika perbuatan itu mengakibatkan kematian maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

KUHP khususnya pasal 355 KUHP diatas, bahwa tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Bagaimanapun juga tingkatan sifat kesalahan atau ketidakpatutan suatu perbuatan itu dilarang oleh undang-undang pidana. Sebaliknya, undang-undang pidana secara konvensional merupakan suatu kesatuan peraturan mengenai tingkah laku manusia yang telah diundangkan oleh kekuasaan politik atau penguasa dan berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, dengan disertai ancaman hukuman yang dilaksanakan oleh negara.

Tindak pidana yang dilakukan anak selama ini baik dari segi jumlah maupun modusnya, pelanggaran yang dilakukan anak ini tentu dirasakan meresahkan semua pihak khususnya bagi para orang tua, para guru dan juga pemerintah tentunya. Seperti halnya dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Gorontalo yang dipaparkan sebelumnya oleh peneliti pada latar belakang, dimana terdapat 6 (enam) kasus penganiayaan oleh anak terhadap temannya yang sampai dilaporkan ke pihak berwajib dalam hal ini di Polda Gorontalo.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan AKP Yunike Bakri, S.H¹⁴ bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan antar pelajar, baik sifatnya pengoroyokan maupun tindakan pemukulan individu yaitu;

1. Faktor internal. Faktor ini berasal dari dalam diri anak itu sendiri dan mendorong mereka melakukan perbuatan pidana. Artinya faktor yang berasal dari dirinya sendiri merupakan hal yang paling mendasar dari dalam diri anak tersebut, sebab apapun penyebab orang melakukan tindak pidana, tetap diri sendiri lah yang menentukan untuk melakukan atau tidaknya suatu perbuatan tersebut. Menurut Kanit PPA, bahwa faktor internal yang menyebabkan penganiayaan sesama anak ini terdiri dari:
 - a. Ada objek yang diperselisihkan. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak ini timbul sebab adanya sebuah objek yang diperselisihkan. Dalam tindak pidana penganiayaan, yang menjadi pelaku tindak pidana penganiayaan dan ada yang menjadi korban tindak pidana

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) PPA Kepolisian Daerah Gorontalo

penganiayaan, sudah pasti perbuatan tersebut tidak terjadi tanpa adanya suatu perselisihan diantara pelaku dan korban. Menurut hasil pemeriksaan kepolisian terhadap anak-anak berperkara, bahwa kejadian ini muncul manakala ada perdebatan sebelumnya yang terjadi antara anak, baik penghinaan maupun perebutan barang hingga teman dekat (pacar). Selain itu, adanya pengaruh Emosional. Faktor emosional pelaku menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan yang di lakukan secara sendiri maupun bersama-sama. Menunjuk kepada tingkah laku seseorang yang bersifat mudah marah sehingga tidak dapat mengontrol emosi dan kejiwaan dalam dirinya. Hal tersebut berkenaan dengan teori psikologi kriminil yang melihat pelaku atau penjahat dari segi kejiwaannya. Emosi seseorang akan mudah terpancing ketika seseorang tidak dapat menahan amarahnya, yang dapat disebabkan oleh tingkah laku yang dapat mengganggu atau memancing rasa amarah terhadap diri seseorang sehingga ketika amarah seseorang mulai terpancing maka bisa saja menimbulkan hal negatif yaitu terjadinya perbuatan kekerasan. Tak hanya itu, adanya perselisihan tersebut juga dapat memicu dendam. Faktor dendam ini pula merupakan salah satu hal yang menyebabkan orang melakukan kekerasan, dimana masalah dendam diakibatkan dari rasa sakit hati seorang pelaku terhadap temannya yang dirasa telah menyakiti diri dan perasaannya.

- b. Adanya rasa sakit hati. Faktor ini merupakan hal yang cukup unik disebabkan sakit hati dapat menyebabkan orang melakukan tindak pidana. Sakit hati timbul karena adanya perbuatan dan perkataan dari orang lain kepada dirinya yang menyinggung perasaannya, sehingga timbulah amarah dari dirinya dan dilampiaskan pada orang tersebut. Faktor ini apabila dikaitkan dengan teori penyebab terjadinya tindak pidana maka ditemukan hubungannya, yaitu teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial yang salah satu adalah teori personal kontrol dimana kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini juga erat kaitannya dengan masalah ketersinggungan. Aspek ketersinggungan

juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan, baik secara umum maupun kejahatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Penyebab seseorang tersinggung secara umum adalah karena faktor harga diri. Siapa saja akan merasa tersinggung manakala harga dirinya dipandang rendah oleh orang lain. Terlebih dikalangan anak-anak yang dengan mudah melakukan bullyan atau mengejek sesama teman, sehingga menyebabkan hati pelaku merasa tersakiti dan kemudian melakukan kekerasan dalam hal ini penganiayaan.

- c. Batin Anak yang masih labil. Labil merupakan sikap yang kenak-kanakan dan tak berfikir jauh ke depan. Ini dapat pula dikatakan bahwa anak belum terlalu bisa membedakan yang mana baik dan yang buruk. Keadaan inilah menjadi salah satu faktor remaja melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama maupun secara mandiri. Kondisi ini pula membuat tingkat keegoisan seorang remaja tak dapat dikontrol, sehingga membuat semua hal seakan-akan tidak memuaskan sebelum apa yang ia rencanakan dapat berjalan. Padahal telah jelas bahwa jal tersebut merupakan tindakan yang seharusnya dilarang oleh aturan dan juga telah diperingati orang tua. Justru adanya peringatan dan nasehat untuk melarang hal tersebut dari orang terdekat agar tidak membuat hal negative malah justru dilakukan dengan sengaja. Bahkan hal yang menjadi faktor bawaan dari dalam diri sendiri atau yang lahir dari dalam diri anak yaitu ingin ikut-ikutan. Keinginan untuk ikut-ikutan juga merupakan salah satu hal yang dilakukan seseorang untuk mengadakan tindakan kekerasan. Anak yang ikut-ikutan melakukan sesuatu negative ketika ia berada dalam situasi atau kondisi tertentu dan disebabkan oleh batinnya yang masih tidak menentu.
2. Faktor eksternal sendiri yakni:
 - a. Kurangnya Pengawasan Keluarga. Pengawasan dari keluarga terutama orang tua merupakan hal yang sangat penting, sebab tiap perbuatan anak tanpa pengawasan itu akan berakibat fatal. Anak bisa menjadi baik di lingkungan keluarga yang mendukung. Dukungan ini tentu merupakan suatu hal yang perlu dilakukan orang tua agar anak bisa menjaga sikap dan

tidak terlibat tindakan yang dianggap merugikan orang lain. Pengawasan dari orang tua dapat bisa membuat anak lebih takut untuk bertindak ke hal-hal yang dianggap negatif, sebab anak selalu merasa dan juga berfikir bahwa dia selalu diawasi orang tuanya. Tak hanya itu, faktor keluarga ini menyangkut pula masalah ekonomi. Salah satu yang menjadi penyebab seseorang melakukan kejahatan kekerasan maupun tindakan penganiayaan adalah karena kemampuan dalam hal ekonomi keluarga. Hal ini tentu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia, khususnya bagi anak-anak yang merasa orang tuanya kaya dan mampu dalam hal ekonomi, sehingga mampu melakukan penganiayaan dan penindasan pada orang lain yang berbeda keadaannya. Pelaku penganiayaan kerap kali melakukan hal kekerasan dengan cara menindas atau menganiaya dengan melihat latar belakang seseorang dalam hal ini korban yang dianggap miskin dan tidak berdaya.

- b. Adanya Kelompok Organisasi. Setiap adanya perkumpulan secara tidak langsung berarti adanya suatu organisasi. Namun terkadang anak-anak cenderung terlibat pada suatu kelompok atau organisasi yang kurang mendukung perkembangannya. Faktor ini adalah salah satu penyebab yang menimbulkan adanya tindakan kekerasan secara bersama-sama yang disebut *genk*. Organisasi ini merupakan perkumpulan yang tak terstruktur dan bukan organisasi resmi di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Organisasi ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh para pelajar atau remaja bertujuan untuk berkumpul dan berbagi cerita bersama. Dalam satu organisasi yang seperti ini, banyak para remaja yang ingin membantu teman mereka apabila teman mereka kesusahan dalam mengatasi masalah. Faktor ini dapat dikaitkan dengan teori penyebab terjadinya tindak pidana yang dikemukakan Lacassagne, yang salah satu penyebabnya adalah apabila lingkungan dengan keadaan yang baik maka menentukan seseorang untuk berbuat baik pula. Faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya suatu kejadian penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum ini disebabkan juga adanya kelompok

tertentu sehingga membentuk kepribadian dan tingkah laku seseorang dalam melakukan suatu perbuatan sesuai apa yang diinginkan kelompok tersebut. Berdasarkan hasil wawancara sebelumnya, bahwa hal tersebut sesuai dengan teori *social control* dimana dalam teori ini memfokuskan diri pada strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyusuaian atau ketaatan terhadap aturan di dalam kelompok masyarakat.

- c. Kurangnya Penguasaan Pendidikan Moral dan Agama. Norma agama adalah sesuatu yang harus dipatuhi agar manusia itu bisa mentaati aturan yang berlaku. Aspek ini adalah hal yang paling mendasar, sebab apabila telah ada penguasaan masalah agama dalam diri seseorang, maka dapat menjadi dasar seseorang tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. berdasarkan teori spritualis, apabila anak didekatkan dengan agama sejak ia lahir, maka kecil kemungkinan dia melakukan keburukan ataupun tindak pidana. Sebaliknya bila dia jauh dari agama maka besar kemungkinan dia melakukan keburukan ataupun tindak pidana. Selain itu, pada dasarnya anak cenderung meniru setiap perilaku yang mereka lihat dan bahkan apa yang mereka rasakan yang sehingga menimbulkan tiruan terhadap perilaku seseorang. Ini juga yang akan menjadi dampak kejahatan oleh anak. Pendidikan moral perlu dilakukan sebagaimana pernyataan sebelumnya pada kajian pustaka bahwa kenakalan anak merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan yang berada dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya penguasaan agama dan pendidikan moral, maka orang akan takut untuk melakukan tindakan kejahatan, mengingat segala sesuatu yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan. Menurut IPTU Agus Palantu¹⁵ bahwa terjadi kenakalan remaja sebenarnya dapat dikalsifikasikan dari beberapa faktor penyebab seperti anak bebas bergaul dan karena minuman keras serta Narkoba. Bagaimanapun seorang anak berusaha membenarkan alkohol dan narkoba sebagai salah satu hal yang dikonsumsi kala menyelesaikan masalah hingga melakukan

¹⁵ Wawancara Peneliti dengan Pihak Bimbingan Masyarakat (BINMAS) Polda Gorontalo

kejahatan. Seseorang yang dalam pengaruh alkohol ataupun obat terlarang dapat mengaburkan kesadaran seseorang, sehingga mereka yang dalam pengaruh alkohol ataupun narkotika maka emosi dan pikirannya tak terkontrol dan lebih mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain.

- d. Tayangan Media Elektronik. Berbagai tontonan dan tayangan yang dihadirkan saat ini terdapat sebagian justru merusak pikiran anak. Misalnya saja televisi yang menampilkan perkelahian, kehidupan *genk* atau kelompok remaja dan tayangan kekerasan lainnya yang mudah dilihat dan ditiru anak-anak muda. Faktor ini menambah deretan penyebab anak melakukan tindak pidana penganiayaan ataupun pengoroyokan karena melihat tayangan yang dianggap menarik dan menjadi motivasi bagi mereka untuk mencoba melakukannya terhadap orang lain. Banyaknya tayangan media elektronik yang tak mendidik dan justru memberikan contoh yang tidak baik memberikan contoh dan peluang pada anak-anak untuk menyaksikan apa yang harusnya dilihat dan kemudian dibuatnya. Contohnya telah banyak di acara televisi yang menyiarkan acara perkelahian secara berkelompok dan tontonan tersebut bukanlah sesuatu hal yang mendidik, sebab harusnya manusia bukanlah hidup dalam kekerasan melainkan dituntut hidup damai dan tentram. Ada pula contoh tayangan dimana seseorang berada di tempat hiburan malam dan sedang meminum minuman keras, tanpa sadar menyenggol tamu lain, yang kemudian tamu lain tersebut tidak terima dengan perbuatannya hingga pada akhirnya dalam keadaan tidak sadar atau dalam pengaruh alkohol, langsung mengajak teman-temannya saling memukuli di tempat yang sama. Faktor pendidikan yang tidak baik melalui tayangan media ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan pelaku seseorang, baik itu dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan pergaulannya. Seseorang yang kurang memiliki pendidikan moral dan agama tadi, dibarengi kurangnya kemampuan sosialnya dapat mempengaruhi pula tingkah laku orang lain untuk tak bisa membedakan hal yang dilarang maupun hal yang dibolehkan untuk di lakukan. Pendidikan moral dan agama tidak saja

terdapat pada pelajaran disekolah melalui juga dilingkungan keluarga. Namun, minimnya hal tersebut di atas menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan terutama kekerasan antar sesama khususnya bagi anak di lingkungan sekolah, bahkan tak jarang perbuatan itu dilakukan secara bersama-sama di muka umum dan dapat disaksikan orang lain.

Pengaruh anak melakukan tindakan penganiayaan adalah berarti seberapa besar seorang anak tumbuh secara fisik dan mental di tempat yang terarah dan terjaga dari lingkungan yang buruk agar memahami mana yang benar dan salah. Apabila seorang anak tahu tentang agama dan percaya akan kebaikan, mereka tentu akan berusaha melakukan hal yang benar dan tidak membuat pilihan yang buruk. Sebab, pergaulan anak dalam hal ini adalah teman-teman dekatnya merupakan faktor dominan yang mempunyai pengaruh besar, terutama disebabkan oleh konteks budaya dan kebiasaannya.

Jika anak sudah memasuki lingkungan pergaulan yang menyimpang maka cenderung anak akan berperilaku yang sama pula. Misalnya pada kasus dimana anak tergabung dalam kelompok atau *genk* dengan kebiasaan buruk yang suka melakukan tawuran dan bentrok dengan kelompok lainnya yang membawa pengaruh pada anak. Tak jarang, saat hal yang buruk terjadi pada anak maka ada anak lain yang juga ikut terlibat. Bukan hanya salah satu orang, melainkan semua orang dapat mengalami kerugian karenanya. Anak-anak melakukan hal buruk juga karena mereka tak memiliki bimbingan yang baik ataupun melihat orang lain melakukan sesuatu buruk.

Apabila mereka mendapat masalah, hukum berusaha membantu mereka dan memastikan mereka menjadi lebih baik. Sekalipun mereka melakukan kesalahan, mereka tetap pantas diperlakukan dengan hormat karena mereka juga adalah bagian penting dari bangsa ini, bahkan disebut dan ditempatkan sebagai asset negara.

Jika seorang anak melakukan kesalahan, tentu orang tua harus menyelidiki apa yang terjadi harus dan memikirkan apa yang harus dilakukan untuk menebus kesalahan bahkan memikul tanggung jawab terhadap siapa yang terluka dan menjadi korban karenanya. Dalam hal anak melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap yang lainnya, terdapat 2 dimensi dalam lingkup hidup seorang anak yakni

penganiayaan dalam rumah tangga dan diluar rumah. Penganiayaan dalam rumah tangga pada dasarnya berasal dari lingkup keluarga si anak sendiri seperti penganiayaan yang diterima si anak dari orang tuanya atau pihak lainnya yang termasuk dalam golongan keluarga.

Sedangkan penganiayaan dalam lingkup di luar rumah tangga adalah penganiayaan yang diterima anak dari lingkungannya, misalnya dari temen sebaya dari guru atau bahkan orang dewasa yang berada di luar golongan keluarganya. Demikian juga sebaliknya hal ini berlaku saat ini menjadi pelaku penganiayaan. Seorang anak yang kurang memiliki pemahaman tentang agama dan karakter lebih mudah terpengaruh untuk melakukan kekerasan, sebab ia tak tahu apa yang dilakukannya dan apa dampak dari apa yang telah dilakukan. Olehnya, perlu adanya pendidikan karakter dan agama sejak awal untuk mencegah dan mengurangi terjadinya bentuk kejahatan dan kenakalan remaja lainnya. Perilaku menyimpang seseorang dapat pula memotivasi orang lain melakukannya karena tidak didasari dan dimotivasi orang tua serta orang terdekatnya hingga anak tidak bisa mencari jati diri dan suka dikenal melalui cara dan hal-hal buruk.

KESIMPULAN

Tindak pidana penganiayaan anak di gorontalo terjadi karena faktor internal yang berasal dari dalam diri anak berupa ada objek yang diperselisihkan yang muncul manakala ada perdebatan sebelumnya yang terjadi antara anak, baik penghinaan maupun perebutan barang hingga teman dekat (pacar), adanya rasa sakit hati yang timbul karena adanya perbuatan dan perkataan dari orang lain kepada dirinya yang menyinggung perasaan dan batin anak yang masih labil sebagai sikap kenak-kanakan dan tak berfikir jauh ke depan. Sementara faktor eksternal terdiri dari Kurangnya Pengawasan Keluarga; Adanya Kelompok Organisasi; Kurangnya Penguasaan Pendidikan Moral dan Agama; dan Tayangan Media Elektronik. Sederhanya bahwa yang melatarbelakangi anak-anak yang berada di wilayah hukum Polda Gorontalo untuk melakukan kejahatan kekerasan khususnya penganiayaan adalah banyaknya pengaruh buruk yang berasal dari tayangan TV yang sering ditonton, kemudian memilih pertemanan yang akhirnya salah bergaul, kemudian kurangnya perhatian

dan pembelajaran dari orangtua yang secara umum, membuat anak terjebak pada hal negative dan ingin ikut-ikutan berbuat aniaya.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Amirudin, H. Zainal Asikin, 2010, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Kartonegoro. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektor Mahasiswa: Jakarta.
- Lukman Hakim. (2020). *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. IX. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

Journal article

- Andi Alauddin, 2018, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Jawab Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian", *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 1 Nomor 1
- Dewi Suci Pratiwi, 2017, "Tinjauan Yuridis Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tuanya", *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 3
- Julisa Aprilia Kaluku, "Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kesusuilaan", *Jurnal Legalitas*, Vol 7, No 1, 2014
- Lisnawaty Badu, pengaturan dan perlindungan HAM Dalam UUD 1945 Serta Aspek Pidana Nasional dan Internasional, *Jurnal Legalitas*, Vol. 3 No. 2

Sumber Lain

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
<https://news.detik.com/berita/d-4673397/diduga-dianiaya-di-sekolah-siswa-sma-di-gorontalo-luka-lebam>
- Wawancara Guru Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Gorontalo
- Wawancara dengan Kepala Unit (Kanit) PPA Kepolisian Daerah Gorontalo
- Wawancara dengan Pihak Bimbingan Masyarakat (BINMAS) Polda Gorontalo